

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Biaya

a. Pengertian Biaya

Dalam akad gadai emas terdapat biaya yang harus dibayar yaitu disebut biaya *mu'nah* atau *ujroh*. Istilah *ujroh* juga digunakan oleh Abu Hanifah untuk menggambarkan suatu transaksi yang menguntungkan pemilik barang yang disewakan dengan imbalan manfaat yang telah dipahami terlebih dahulu dan digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tujuan akad adalah untuk mencapai *mu'nah* yaitu akibat dari akad *ijarah* yang disahkan oleh syara'. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya *mu'nah* adalah upah atau imbalan yang diperoleh melalui perjanjian untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa, tanpa adanya peralihan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.¹

¹ Nurista Bela Nasyatunnisa, 'Pengaruh Produk, Promosi, Dan Biaya Mu'nah Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada BSI KCP Pemalang 1' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), h. 28

b. Dasar Hukum *Mu'nah*

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah ayat 233).²

c. Syarat dan Rukun *Mu'nah*

Syarat-syarat dan rukun biaya *mu'nah* adalah sebagai berikut:³

1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sudah *baligh* dan memiliki akal sehat, serta secara sukarela melakukan akad tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jika akad dilakukan dengan paksaan, maka dianggap tidak sah.
2. Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang manfaat yang disepakati untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat benda yang akan

² <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-233> (Diakses, 23 Oktober 2023)

³ Nurista Bela Nasyatunnisa, ‘Pengaruh Produksi, Promosi, Dan Biaya *Mu'nah* Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadai Emas Pada BSI KCP Malang 1’ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), h. 30

disewakan dan mengetahui jangka waktu pelaksanaannya.

Rukun Biaya *Mu'nah*

1. *Aqid* (pihak yang berakad)

Pihak yang berakad meliputi *mu'jir* (pihak yang memberikan upah) dan *musta'jir* (pihak yang menerima upah)

2. *Shiqhat* (Ijab Qabul)

Ijab qabul yang dilakukan antara *mu'jir* dengan *musta'jir* dalam proses sewa menyewa atau upah-mengupah.

3. *Ujroh* (upah)

Merujuk pada pembayaran yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat yang telah disepakati. Jumlah upah ini diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.

d. Indikator *Mu'nah*

Berikut indikator *mu'nah*, antara lain yaitu:⁴

1. Penetapan Tarif *Mu'nah*

Penetapan tarif *mu'nah* adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan atau

⁴ Nurista Bela Nasyatunnisa, 'Pengaruh Produksi, Promosi, Dan Biaya *Mu'nah* Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Gadaai Emas Pada BSI KCP Malang 1'(Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2023), h. 31

pengusaha untuk mengatur batasan dalam penentuan upah. Dalam hal pengupahan, prinsip yang dijunjung tinggi adalah keadilan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pengguna jasa maupun pengusaha.

2. Harga Yang Terjangkau

Harga yang terjangkau ini merujuk pada harga sebenarnya dari suatu produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. Konsumen akan mempertimbangkan harga tersebut dan menentukan apakah sesuai dengan harapannya.

3. Diskon atau Potongan Harga

Diskon atau potongan harga adalah pengurangan harga yang diberikan oleh bank kepada pelanggan sebagai bentuk penghargaan atas aktivitas yang terjadi selama proses transaksi gadai emas di bank tersebut.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan, yang dimana penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.

Menurut Mulyadi, implementasi memicu kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang memang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi suatu pola-pola yang lebih operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.⁵ Selanjutnya Fulan, mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktifitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan yang baik.⁶

Menurut Hamalik, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.⁷ Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan

⁵ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 12.

⁶ Fulan, *Implementasi Kurikulum 2013*, Edisi 1 (Bandung: Interest Media, 2015), h. 6

⁷ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Edisi 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 237

adanya perubahan kearah perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Dari berbagai pemaparan mengenai implementasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Hybrid Contract

a. Pengertian Hybrid Contract

Hybrid contract dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Berarti menggandakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban, dalam istilah lain *hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa akad dalam satu kontrak.⁸

Dalam istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari 'aqd) dan *al-murakkabah*. Kata

⁸ Azimatun Nikmah, 'Analisis *Hybrid Contract* Pada Pembiayaan Gadai Emas (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember , 2018.),h. 22

‘aqd yang berarti perjanjian. Sedangkan kata *al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi berarti *al-jam’u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata murakkab sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Jadi *hybrid contract* dapat diartikan sebagai transaksi yang menggabungkan dua atau tiga akad lebih dalam transaksi.⁹

b. Dasar Hukum *Hybrid Contract*

Berdasarkan status hukum multi akad (*hybrid contract*), ulama memiliki perbedaan pendapat terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya. Beberapa pandangan ulama menyebutkan *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun beberapa ulama yang lain memperbolehkan karena dasar setiap akad itu diperbolehkan. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hambali berpendapat bahwa

⁹ M.yunus, ‘*Hybrid Contract* (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah’, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2. 1 (2019), 78–102, (h. 90)

hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.¹⁰

Beberapa *nash* yang menunjukkan kebolehan multiakad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam Q. S. Al-Mâ'idah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اؤُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah jani-janji”. (QS. Al-Mâ'idah: 1)¹¹

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad ('*uqûd*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu, Karena, *al-Jashâsh* menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman

¹⁰ Hasanudin Maulana, 'Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', Al-Iqtishad :Jurnal Ekonomi Islam, 3. 1 (2016), 51-177.(h. 167)

¹¹ <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-1>. (Diakses, 23 Oktober 2023)

ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafâlah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.¹²

c. Batasan dan Larangan *Hybrid Contract*

Agar tetap terkontrol dengan baik dan tidak keluar dari prinsip dan ketentuan Islam maka dibuatlah batasan-batasan mengenai produk yang menggunakan *hybrid contract*.

Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1) multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'; 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang bertolak belakang atau berlawanan; 3) multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram; 4) multiakad bukan. Gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan *tabarru'* (sosial); 5) multiakad tidak terjerumus ke dalam hal haram. *Hybrid contract* masih menjadi polemik di kalangan para ahli fiqh dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut. Larangan mengenai *hybrid contract* ini mencakup dari larangan akan 3 (tiga) hal, antara lain:¹³

¹² Hasanudin Maulana, 'Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia', *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Islam*, 3. 1 (2016), 51-177.(h. 168)

¹³ Najamuddin, 'Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Syari'ah*, 2. 2 (2013), 5–17. (h. 17)

- a. Larangan *bai' ataini fi bai' atin* (dua jual-beli dalam satu jual-beli)

Yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah apabila melakukan jual beli dengan syarat jual beli yang lain. Misalnya, dalam akad jual-beli sepetak tanah dengan ditambahi syaratnya dengan membeli juga tanaman yang ada diatasnya.

- b. Larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad)

Maksud dari akad bentuk ini apabila terdapat dua akad yang secara nash agama sudah bertolak belakang seperti hubungan antara *ijab* dan *qobul*. Dalam hal tersebut saat seseorang melakukan *ijab* sebagai bentuk pernyataan harus segera dijawab dengan *qobul* sebagai penerimaan. Dalam satu *ijab qobul* harus menyepakati sebuah kesepakatan yang harus segera diterima bukan menyebutkan satu per satu kesepakatan baru disetujui.

- c. Larangan *bay'* dan *salaf* (menggabung jual beli dan utang)

Larangan dari penggabungan antara jual-beli dan utang sudah dilarang oleh nash

agama. Pada normalnya orang melakukan jual-beli, Seorang penjual boleh mencari keuntungan dalam transaksi jual beli. Namun apabila jual beli digabungkan dengan utang maka yang muncul dalam jual beli akan muncul keuntungan tambahan nilai pada setiap cicilan yang dibayarkan setiap waktu dan dapat dimasukkan dalam kategori riba.

d. Macam – macam *Hybrid Contract*

Ada 5 macam jenis akad yang terdapat pada *hybrid contract*, adapun penjelasan mengenai ke-5 macam akad *hybrid contract* yaitu:¹⁴

a. *Al Uqud Al Mutaqabilah* (Akad Bergantung/Akad Bersyarat)

Taqabul mempunyai arti menghadap, menurut bahasanya. *Al-uqud al-mutaqabilah* merupakan kumpulan beberapa akad yang berbentuk akad kedua sebagai respon terhadap akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama dinyatakan dalam kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik, dan dalam kalimat lain , akad pertama dinyatakan dalam hubungan antar akad.

¹⁴ Harun, 'Multi Akad Dalam Tataran Fiqh', Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Quran dan Budaya, 30. 2 (2018), 178–93 (h. 183)

b. *Al-Mujtami'ah* (Akad Terkumpul)

Akad Terkumpul (*al-uqud al-mujtami' ah*) *al uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun kedalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi apabila terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contoh produk dari akad ini adalah: produk giro yang menggabungkan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

c. *Al-Uqud Al-Mutanaqidhah wa Al-Mutadhadah wa Al-Mutanafiyah* (Akad Berlawanan)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah*

mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

d. *Al-'Uqūd Al-Mukhtalifah* (Akad Berbeda)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam* dalam akad *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

e. *Al-Uqūd Al-Mutajanisah* (Akad Sejenis)

Al-uqūd al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam

hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

4. Gadai Emas

a. Pengertian Gadai Emas

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya kecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹⁵

Gadai emas adalah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas dari nasabah tersebut. Dimana nasabah dapat menggadaikan berbagai jenis emas berdasarkan proses

¹⁵ Rio Erismen Armen dan Aries Hermawan, 'Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan', *Al Mashalih: Jurnal Hukum Islam*, 3. 1 (2022), 27–48. (h. 31)

dan tata cara gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia.¹⁶

b. Akad-Akad Gadai Emas

1. Rahn

a. Pengertian *Rahn*

Rahn secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau, dengan melakukan penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁷


Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. Akad *rahn* digunakan pada pegadaian syariah. Tujuan penggunaan akad ini adalah, agar pemberi pinjaman lebih memercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*),

¹⁶ Oni Suriyanda, Sari Diana, dan Nina Eka Putri, 'Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kc Meulaboh Imam Bonjol', al Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, 1. 1 (2023), 44–56.(h. 48)

¹⁷ Sri Nurhayati,dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 5 (Jakarta: Selemba Empat, 2023), h. 217

namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁸

Gambar 2.1 Skema Akad *Rahn*



Keterangan:

1. Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (bank) untuk menggunakan pembiayaan dengan membawa *marhun*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang akan diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.

¹⁸ Zahari, 'Analisis Perlakuan Gadai Emas (*Rahn*) Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pulo Brayon Medan', Jurnal Bisnis Corporate, 3.1(2018),64-87 (h. 68)

4. Setelah akad dilakukan maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman).
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan pada saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

b. Landasan Hukum

Pada dasarnya gadai emas adalah salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam islam dengan prinsip saling tolong-menolong. Perbedaan gadai emas dengan gadai secara umum yaitu terletak pada barang jaminan gadai. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:¹⁹

Al-Qur'an yang menjadi landasan gadai terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَحَّ

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي آؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

¹⁹ Mingli Anggitia, 'Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)'(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2020), h. 36

بِمَ تَعْمَلُونَ عَلَيْهِم

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah: 283).²⁰

c. Syarat dan Rukun *Rahn*

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain:²¹

1. Akad *ijab* dan *kabul*, seperti seseorang berkata, "aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000,00" dan yang satu lagi menjawab. "Aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000,00" atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

²⁰ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-283>. (Diakses, 23 Oktober 2023)

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 107

2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai
3. Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

d. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara, sebagai berikut:²²

- a. Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Dipaksa menjual barang jaminan tersebut.
- c. Orang yang menggadaikan melunasi hutangnya.
- d. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
- e. Pembebasan hutang.
- f. Orang yang menggadaikan meninggal dunia.

²² Silvia Nur Febrianasari, 'Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (*Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts*)', Jurnal: *Qawānīn* , 4. 2 (2020), 193–208. (h. 198)

- g. Barang jaminan tersebut rusak.
- h. Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.

2. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²³

Menurut Adiwarmanto A. Karim, kredit dalam banyak buku berasal dari kata *credo* berarti memberikan pinjaman uang atas kepercayaan. Akan tetapi sebenarnya istilah *credo* dibawa oleh mahasiswa Eropa dari Dunia Islam pada abad ke-11. Nyatanya berasal dari kata *qardh* yang berarti meminjamkan uang atau barang atas dasar kepercayaan. Menurut istilah berarti meminjamkan uang kepada orang dengan tidak mengambil manfaat apapun dari pinjamannya itu.²⁴


Bank syariah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *qardul hasan*, dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak mengalami kerugian

²³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 54

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Edisi 1 (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 109.

atas pinjaman *qardul hasan*, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain.²⁵

Gambar 2.2 Skema akad *qardh*



Keterangan:

1. Kontrak perjanjian *qardh* dilaksanakan antara bank dan nasabah.
2. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *qardh* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 219

3. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% di nikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
4. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan.

b. Landasan Hukum

Al-Qur'an yang menjadi landasan *qardh* terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid: 11)²⁶

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Akad *qardh* memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain:²⁷

- a. *Aqid* (orang yang berutang dan piutang)
syaratnya bahwa dua orang yang melakukan

²⁶ <https://www.merdeka.com/quran/al-hadid/ayat-11>. (Diakses, 23 Oktober 2023)

²⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 121

perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku dalam perjanjian *qardh*.

b. Modal (obyek utang), disyaratkan 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola.

c. *Shigat* (ijab dan qabul), berarti kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal.

d. Berakhirnya Akad *Qardh*

Akad *qardh* berakhir apabila objek akad ada pada orang yang meminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal

dunia maka *qardh* yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.²⁸

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership, milkiyyah*) atas barang tersebut.²⁹

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.³⁰

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta


²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 159

²⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Toeri*, Edisi 1 *Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 182

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 97

benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (pegadaian), sedangkan nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*. Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan fee kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.³¹

Gambar 2.3 Skema Akad Ijarah



Keterangan :

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa

³¹ Inud Danis Ikhwan Meranti, 'Penerapan *Hybrid Contract* Di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', Jurnal Ekonomi, 26. 4 (2013), 1–37(h. 30)

marhun, baik yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola maupun yang dapat dikelola/dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak *murtahin*.

2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai barang yang akan disimpan atau dititip.

1. Setelah semua persyaratan terpenuhi, *murtahin* dan *rahin* akan melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.

2. Sesudah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh *rahin* dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.

3. Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, *rahin* memberikan sejumlah jasa atau *fee* kepada *murtahin*.

4. Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh *murtahin* untuk dimanfaatkan oleh *rahin* dalam bentuk sewa.

b. Landasan Hukum

Hukum *ijarah* diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan dalil QS. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا وَسَخَّرْنَا رَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرًا مِّمَّا يَكْمُلُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.(QS. Az-Zukhruf: 32).³²

c. Rukun dan syarat *Ijarah*

Akad *ijarah* memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain:³³

1. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*), syaratnya Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya

³² <https://www.merdeka.com/quran/az-zukhruf/ayat-32> (Diakses, 23 Oktober 2023)

³³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 81

dalam melakukan transaksi *ijarah*.

2. Kedua orang yang bertransaksi, bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal.
3. *Al-ujrah* (Upah atau Sewa) syaratnya upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
4. *Al-Manafi* (Manfaat Sewa) harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.

d. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:³⁴

- a. Menurut ulama' hanafiyah, *ijarah* dipandang habis jika salah seorang yang melakukan akad meninggal, sedangkan ahli waris tidak wajib untuk meneruskannya. Sedangkan menurut

³⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, 'Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah', Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2. 2 (2021), 236-247.(h. 244)

jumhur ulama', *ijarah* tersebut tidak batal tetapi akan diwariskan kepada ahli waris.

- b. Pembatalan akad
- c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa.
- d. Berakhirnya kontrak perjanjian

c. Risiko Kerusakan *Marhun*

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.³⁵

Murtahin yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak.³⁶

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 109

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 110

d. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, "Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang", sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil daripada utang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*. Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.³⁷

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar


³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 110

piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.³⁸

B. Kerangka Berpikir Penelitian

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 110